



**PENETAPAN**

Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang dilakukan dengan hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUHAMMAD WASILAH**, Tempat lahir di Jingah Bujur, tanggal 7 November 1993, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Jingah Bujur RT.002, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;  
Telah melihat dan memeriksa surat bukti Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 Juli 2022 terdaftar dengan nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Maret 2019 dengan seorang wanita yang bernama NUR NIRA KHOLIFAH;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan dan diberi nama **SHAZIA NASHWA LASHIRA**, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 2 April 2020;
- Bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **SHAZIA NASHWA LASHIRA** menjadi **NAWIRA YASMIN**;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut karena dianggap kurang cocok dan atas saran dari tokoh masyarakat sebaiknya dilakukan perubahan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga besar dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6308-LT-09062020-0004 tanggal 9 Juni 2020, yang semula tertulis dan terbaca

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SHAZIA NASHWA LASHIRA**, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 2 April 2020, anak kesatu, perempuan dari ayah MUHAMMAD WASILAH dan ibu NUR NIRA KHOLIFAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

**NAWIRA YASMIN**, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 2 April 2020, anak kesatu, perempuan dari ayah MUHAMMAD WASILAH dan ibu NUR NIRA KHOLIFAH;

- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 6308-LT-09062020-0004 tanggal 9 Juni 2020, yang semula tertulis dan terbaca **SHAZIA NASHWA LASHIRA**, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 2 April 2020, anak kesatu, perempuan dari ayah MUHAMMAD WASILAH dan ibu NUR NIRA KHOLIFAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAWIRA YASMIN**, lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 2 April 2020, anak kesatu, perempuan dari ayah MUHAMMAD WASILAH dan ibu NUR NIRA KHOLIFAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran nomor 6308-LT-09062020-0004 tanggal 9 Juni 2020, menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6308080711930001 atas nama MUHAMMAD WASILAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amt



Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6308054711970004, atas nama NUR NIRA KHOLIFAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6308083012190003, atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD WASILAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 14 Mei 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0081/013/III/2019, atas nama MUHAMMAD WASILAH dan NUR NIRA KHOLIFAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 445/740/IV/2020/C.20.LPK/HSU atas nama MUHAMMAD WASILAH dan NUR NIRA KHOLIFAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pembalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 2 April 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6308-LT-09062020-0004, atas nama SHAZIA NASHWA LASHIRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama JURNI dan AHMAD MAHRANI yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JURNI

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak dari Pemohon semula bernama SHAZIA NASHWA LASHIRA menjadi NAWIRA YASMIN;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Jingah Bujur RT.002, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2019 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Shazia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nashwa Lashira yang kemudian dimintakan perubahan nama dan anak Pemohon berusia 2 (dua) tahun;

- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena kurang cocok dan saran dari tokoh masyarakat untuk diubah dan sudah menggunakan nama Nawira Yasmin;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama secara resmi agar nama anak pada dokumen kependudukan dapat disesuaikan dengan nama yang baru;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan kebutuhan anak sehari-hari dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak telah dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

## 2. Saksi AHMAD MAHRANI

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak dari Pemohon semula bernama SHAZIA NASHWA LASHIRA menjadi NAWIRA YASMIN;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Jingah Bujur RT.002, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2019 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Shazia Nashwa Lashira yang kemudian dimintakan perubahan nama dan anak Pemohon berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena kurang cocok dan saran dari tokoh masyarakat untuk diubah sudah menggunakan nama Nawira Yasmin;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama secara resmi agar nama anak pada dokumen kependudukan dapat disesuaikan dengan nama yang baru;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan kebutuhan anak sehari-hari dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak telah dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-09062020-0004, atas nama SHAZIA NASHWA LASHIRA;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 dan P-3 serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Desa Jingah Bujur RT.002, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, Pemohon menikah dengan orang yang bernama NUR NIRA KHOLIFAH;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shazia Nashwa Lashira, kemudian anak Pemohon tersebut dimintakan perubahan nama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 anak Pemohon atas nama Shazia Nashwa Lashira, lahir di Amuntai, pada tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon karena dianggap kurang cocok dan ada saran dari tokoh masyarakat untuk mengubah nama anak Pemohon, serta perubahan nama anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga besar dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa anak Pemohon telah menggunakan nama Nawira Yasmin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-09062020-0004, atas nama SHAZIA NASHWA LASHIRA menjadi NAWIRA YASMIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Alfiannoor AR., S.H.,

Amalina Fikriyah. S.H.

## Perincian biaya:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran              | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya proses/alat tulis kantor | : Rp50.000,00        |
| 3. Biaya PNPB relaas panggilan    | : Rp10.000,00        |
| 4. Biaya meterai                  | : Rp10.000,00        |
| 5. Biaya leges                    | : Rp10.000,00        |
| 6. Redaksi penetapan              | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah                            | Rp120.000,00         |

(seratus dua puluh ribu rupiah)

